

# **PENEGAKAN HUKUM JINAYAT BAGI NONMUSLIM DI ACEH**

## ***ENFORCEMENT OF JINAYAT LAW FOR NON-MUSLIMS IN ACEH***

**Mahmuddin**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

[mahmuddin.mahmuddin@ar-raniry.ac.id](mailto:mahmuddin.mahmuddin@ar-raniry.ac.id)

**Mansari**

*Universitas Iskandarmuda Banda Aceh*

[mansari@unida-aceh.ac.id](mailto:mansari@unida-aceh.ac.id)

**Khairuddin**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf*

[khairuddinazka15@gmail.com](mailto:khairuddinazka15@gmail.com)

**Ahmad Fikri Oslami**

*Pengadilan Agama Pangkalan Balai*

[fikri.oslami@yahoo.com](mailto:fikri.oslami@yahoo.com)

**Mul Irawan**

*Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*

[mul\\_irawan@yahoo.com](mailto:mul_irawan@yahoo.com)

Received 11-10-2020; Revised 07-01-2022; Accepted 17-02-2022

<https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.21-42>

### **Abstract**

Penegakan hukum terhadap nonmuslim yang melakukan pelanggaran hukum jinayat cenderung menggunakan hukuman yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat bila dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena nonmuslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) diberikan pilihan untuk menggunakan qanun atau UU Pidana lainnya yang diatur di luar qanun. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum jinayat terhadap jarimah yang dilakukan oleh nonmuslim, mengapa nonmuslim lebih cenderung memilih hukum jinayat dibandingkan ketentuan peraturan

perundang-undangan pidana lainnya di luar qanun, dan hukuman mana yang lebih dominan dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan tujuan mendeskripsikan fakta secara konkrit mengenai penegakan hukum jinayat bagi nonmuslim. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku, jurnal dan hasil penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nonmuslim yang pernah dijatuhi hukuman sesuai qanun, hakim, Wilayatur Hisbah (WH), dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum jinayat bagi nonmuslim harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari tersangka untuk menggunakan qanun atau hukum pidana di luar qanun. Kemudian penyidik melakukan penindakan sesuai dengan pilihan yang ditetapkan oleh tersangka. Nonmuslim cenderung memilih qanun dikarenakan beberapa faktor. Pertama, hukumannya lebih instan bila dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya adalah penjara. Kedua, masyarakat yang menyaksikan eksekusi cambuk tidak seluruhnya merupakan warga yang kenal dengannya. Hukuman yang lebih dominan dijatuhkan oleh hakim adalah ta'zir cambuk dan tindakan berupa pencabutan izin usahanya.

**Keywords:** nonmuslim, hukum jinayat, qanun, cambuk.

### **Abstrak**

*Law enforcement against non-Muslims who commit violations of jinayat law tends to use penalties stipulated in the Qanun of Jinayat Law compared to the provisions of other criminal laws and regulations. This phenomenon is interesting to study because non-Muslims who commit criminal acts (jarimah) are given the choice of choosing to use Qanun or other Criminal Law regulated aside from Qanun. This study aims to analyze how the enforcement of jinayat law against jarimah is carried out by non-Muslims, why non-Muslims*

*are more likely to choose jinayat law than the provisions of other criminal laws and regulations aside from qanun and which penalties are imposed more dominantly by syar'iyah court judges. The author uses the empirical juridical research method, with the aim to describe concrete facts about jinayat law enforcement for non-Muslims. The primary legal materials used are Qanun of Jinayat Law and Qanun of Procedural Jinayat Law, And the secondary legal materials used are books, journals, and research results. The primary data was obtained through interviews with non-Muslims who had been sentenced according to qanun, judges, Wilayatuh Hisbah (WH), and Public Prosecutor (JPU). The results showed that enforcement of jinayat law for non-Muslims must first seek approval from the suspect to use qanuns or other criminal laws aside from qanuns. Then the investigator takes action according to the choice set by the suspect. Non-Muslims tend to choose qanuns due to several factors. First, the punishment is more instantaneous than the KUHP which carries a prison sentence. Second, the people who witnessed the execution of the caning were not all citizens who knew him. The more dominant punishments imposed by the judges were ta'zir caning and revocation of their business license.*

**Kata kunci:** *non-muslims, jinayat law, qanun, caning.*

## **PENDAHULUAN**

Artikel ini mendiskusikan penegakan Qanun Hukum Jinayat terhadap nonmuslim yang melakukan pelanggaran tindak pidana (*jarimah*) yang dilarang dalam *qanun*. Berbagai putusan hakim Mahkamah Syar'iyah yang diputuskan oleh hakim lebih dominan memutuskan dengan hukuman cambuk bagi nonmuslim. Dalam putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Skl, pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *kebahwat* dijatuhi hukuman cambuk 8 (delapan) kali di hadapan umum. Kemudian dalam putusan Nomor

0001/JN/2016/MS-Tkn, Hakim Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan hukuman cambuk terhadap nonmuslim yang terbukti secara sah dan meyakinkan menyimpan dan menjual *kbamar* di wilayah Aceh, sehingga diancam dengan hukuman cambuk sejumlah 30 kali.

Pemberlakuan *qanun* bagi nonmuslim merupakan konsekuensi yuridis Qanun Hukum Jinayat di Aceh.<sup>1</sup> Ada dua kriteria bagi nonmuslim yang melakukan jinayat yang dapat diancam dengan hukuman, yang oleh Khairil Akbar disebut sebagai sukarela dan otomatis (terpaksa)<sup>2</sup>, yaitu nonmuslim yang melakukan pelanggaran jinayat yang dilakukan bersama-sama dengan orang muslim dan menundukkan diri terhadap *qanun*, dan nonmuslim yang melakukan *jarimah* yang tidak diatur dalam KUHP maupun tindak pidana di luar KUHP (terpaksa). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 huruf (b) dan (c).

Pasal 5 huruf (b) menyatakan, “*Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*”, dan Pasal 5 huruf (c) yang menyatakan “*Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini?*”. Ketentuan ini kemudian menjadi polemik dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat Aceh maupun dari luar Aceh,<sup>3</sup> yang kemudian menimbulkan kerisauan bagi nonmuslim yang sebenarnya kurang tepat, mengingat masih ada peluang untuk tidak mengikutinya karena diberikan kesempatan untuk memilih

---

<sup>1</sup>Syamsul Bahri, *Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh*, Proceeding Annual Conference for Muslim Scholars Tahun 2018, hlm. 869.

<sup>2</sup>Khairil Akbar, *Relevansi Prinsip Pidanaan Islam terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*, Tesis, 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 107.

<sup>3</sup>Putri Maulina, *Relasi Kekuasaan dalam Wacana Penerapan Qanun Jinayat di Aceh*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 244.

menundukkan diri atau tidak terhadap hukuman *qanun*.<sup>4</sup> Pemberlakuan *qanun* jinayat bagi nonmuslim ini merupakan konsekuensi yuridis dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>5</sup>

Pada Pasal 129 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa:

1. Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
3. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan di atas menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam mengadili terdakwa yang beragama nonmuslim sesuai dengan mekanisme yang diatur secara spesifik dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU Pemerintahan Aceh. Mengenai mekanisme penundukan diri tidak diatur pada tingkat mana seorang tersangka memilih menggunakan qanun atau hukuman di luar qanun. Dalam Pasal 94 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa jarimah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada qanun ini dan akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini tidak menjelaskan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan

---

<sup>4</sup>Sudirman Suparmin, *Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim Pelaku Jarimah di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn)*, *Analytica Islamica*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 182.

<sup>5</sup>Nasrullah, *Hukum Syariah di Aceh: Fleksibilitas dan Moderasi dalam Kehidupan Sosial Keagamaan*, At-Tafkir, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 17.

maupun tingkat pengadilan mengenai penundukan diri, akan tetapi memberikan gambaran secara umum bahwa pelaku yang bukan Islam dapat menundukkan diri.

Pada umumnya nonmuslim cenderung memilih hukuman yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana lainnya. Berdasarkan data yang ada, setiap pelanggaran jinayat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat selalu diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah karena persoalan ini menjadi kewenangan absolutnya. Kasus yang diadili sangat bervariasi, terdiri dari khamar, maisir dan memperjualbelikan minuman keras (khamar).

Permasalahan penelitian yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana penegakan Hukum Jinayat terhadap nonmuslim yang melakukan pelanggaran tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam Qanun, mengapa nonmuslim lebih cenderung memilih menggunakan Qanun Hukum Jinayat dibandingkan peraturan perundang-undangan pidana lainnya, dan hukuman mana yang lebih dominan dijatuhkan oleh hakim terhadap nonmuslim yang melakukan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat.

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Jarimah Nonmuslim**

Penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat esensial dalam negara hukum yang bertujuan untuk memelihara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penegakan hukum jinayat merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengaplikasikan ketentuan hukum jinayat yang telah diatur dalam hukum materil dan hukum formil. Hukum materil sebagai dasar yang

---

<sup>6</sup>Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 135.

ditegakkan adalah aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang tinggal dalam suatu teritorial tertentu, yang dalam hal ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penegakan hukum materil tersebut tentunya dilakukan dengan mempedomani ketentuan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum formil atau hukum acara jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Proses penegakan hukum jinayat bagi nonmuslim maupun muslim harus melalui mekanisme dari tingkat Kepolisian/*Wilayatul Hisbah*, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada tingkat Kepolisian maupun *Wilayatul Hisbah*, akan dilakukan proses penyidikan terhadap suatu kasus jika telah dipenuhi adanya bukti yang cukup, baru kemudian diteruskan ke tingkat Kejaksaan untuk dibuatkan dakwaan dan penuntutan, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang sesuai dengan kewenangan yurisdiksinya masing-masing. Hakim di Mahkamah Syar'iyah yang akan menentukan salah atau tidaknya dan terbukti atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan kepadanya, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penegakan hukum jinayat bagi nonmuslim yang melakukan pelanggaran jinayat berbeda dengan orang muslim yang melakukan pelanggaran jinayat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya permintaan persetujuan penundukan diri oleh penyidik kepada nonmuslim untuk mengikuti sesuai dengan yang telah diatur oleh Qanun Hukum Jinayat maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Kemungkinan yang akan terjadi adalah, apabila nonmuslim mengikuti sesuai dengan yang diatur dalam *qanun*, maka rujukan delik pasal yang dijadikan dasar melakukan penyidikan adalah Qanun Hukum Jinayat. Sebaliknya, bila nonmuslim memilih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penyidik melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

KUHPidana. Tanda persetujuan tersebut ditandatangani di atas materai 6000 tanpa adanya unsur paksaan dari penyidik. Tersangka harus memilih sesuai dengan pilihan yang dikehendaknya.<sup>7</sup>

Permintaan persetujuan dilakukan pada saat tersangka dimintakan keterangannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bagi pelaku *jarimah* jinayat nonmuslim, sebelum menentukan pilihannya terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan isteri atau pun keluarganya.<sup>8</sup> Permintaan persetujuan tersebut juga akan ditanyakan pada saat pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum jinayat yang berakibat fatal dalam proses penegakan hukum. Setiap penegakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku<sup>9</sup>.

Sebagaimana orang muslim yang melakukan *jarimah* jinayat, non-muslim pun akan diperlakukan sama dalam penahanan selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pada tahapan pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah.<sup>10</sup> Masa tahanan akan dikurangi dengan jumlah keseluruhan hukuman yang diputuskan oleh hakim. Perbandingannya adalah satu kali hukuman cambuk setara dengan 30 hari berada dalam tahanan.

Praktik pelanggaran jinayat yang sering ditangani Mahkamah Syar'iyah adalah kasus tuak dan togel. Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil, Fauziati, mengungkapkan bahwa yang dominan nonmuslim lakukan rata-rata adalah tindak pidana (*jarimah*) minum air tuak, memperjualbelikan tuak, dan judi togel. Ahmad Fikri Oslami, hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengungkapkan, tindak pidana yang

---

<sup>7</sup>Arnif, Pelaku Jarimah, Wawancara, 16 Mei 2020.

<sup>8</sup>Arnif, Pelaku Jarimah, Wawancara, 16 Mei 2020.

<sup>9</sup>Jeffrey Alexander Ch. Likadja, *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*, HALREV, 2015, Vol. 1, No. 1, hlm. 76.

<sup>10</sup>Ahmad Agus Ramdlany, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 77.



sering diadili adalah kasus memperjualbelikan *kehamar*, dan terhadap pelaku *jarimah* tersebut rata-rata dijatuhi ‘*uqubat cambuk*’.

### **Kecenderungan Nonmuslim Memilih Hukum Jinayat**

Pada umumnya nonmuslim yang tinggal di daerah Aceh mengetahui bahwa Aceh menerapkan syari’at Islam. Konsekuensinya adalah bahwa setiap orang yang berada di Aceh wajib mengikuti dan melaksanakan aturan sebagaimana yang telah ditentukan dan berlaku di Aceh. Pengetahuan tersebut umumnya diperoleh melalui media massa dan media cetak yang terus berkembang. Aurahaman, salah satu anggota masyarakat di Aceh menyatakan jika tinggal di Aceh harus mengikuti aturan pemerintah, apapun itu, karena itu adalah yang terbaik.<sup>11</sup> Menurut Arnif yang pernah menjalani hukuman dalam kasus togel, *qanun* di Aceh memang ada dan kita harus mengikuti aturannya.<sup>12</sup> Begitu pula dengan pasangan suami isteri yang terbukti secara sah melakukan perbuatan judi di Kota Banda Aceh juga memilih hukuman cambuk.<sup>13</sup>

Dalam menyikapi hukuman cambuk yang diterapkan bagi nonmuslim yang melakukan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat, dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu nonmuslim yang telah menjalani hukuman cambuk dan nonmuslim yang belum pernah dihukum. Respon masyarakat nonmuslim yang telah menjalani hukum cambuk merasa senang dengan hukuman cambuk dibandingkan dengan hukuman lainnya. Balyan, salah satu nonmuslim yang telah menjalani hukuman cambuk mengungkapkan lebih setuju diterapkannya hukuman cambuk karena hukum cambuk bersifat instan. Setelah menjalani hukuman, ia bisa bebas seperti biasanya tanpa harus masuk penjara. Hal yang sama disampaikan juga oleh Rialman yang menyatakan lebih suka *qanun* daripada hukuman kurungan, karena *qanun*

---

<sup>11</sup>Aurahaman, Masyarakat, Wawancara, 29 Mei 2020.

<sup>12</sup>Arnif, Pelaku Jarimah, Wawancara, 16 Mei 2020.

<sup>13</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43210405>, diakses pada 11 Oktober 2020.

hanya perlu dicambuk dan setelahnya masih bisa beraktifitas seperti sedia kala.<sup>14</sup>

Respon yang disampaikan oleh nonmuslim yang telah melaksanakan hukuman adalah sebagai berikut. *Pertama*, merasa insaf dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Rialman, sebagai salah satu orang yang pernah menjalani hukuman cambuk akibat perbuatan togel merasa lega setelah menjalani hukuman dikarenakan pasca dijatuhkan hukuman, ia tidak pernah lagi menjadi agen togel.<sup>15</sup> *Kedua*, adanya rasa malu atas hukuman yang telah dijatuhkan. Pada awalnya merasa malu karena ditonton oleh banyak orang. Tetapi dengan berjalannya waktu rasa malu itu akan hilang dengan sendirinya. *Ketiga*, adanya perlakuan yang tidak sama antara satu dan yang lainnya dalam pemberlakuan hukuman. Menurut pengamatan, masih banyak ditemukan orang yang melakukan penjualan minuman tuak tetapi tidak dibawa ke ranah hukum jinayat.<sup>16</sup> Fenomena ini harus disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kecemburuan dari masyarakat yang menganggap hukum jinayat tidak memberlakukan sama bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Penerimaan nonmuslim terhadap hukuman yang dijatuhkan kepadanya disebabkan empat alasan. *Pertama*, lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan hukuman penjara yang dijalani selama bertahun-tahun dalam lembaga pemasyarakatan. Awalnya, rasa malu pasti ada, akan tetapi setelah itu hati menjadi lega karena telah menjalani hukuman yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> *Kedua*, dapat segera melakukan aktifitas mencari nafkah untuk biaya kehidupan keluarga dan pendidikan anak. Balyan menambahkan, apabila memilih sanksi pidana, maka akan menimbulkan persoalan baru yaitu terancamnya pendidikan anaknya yang terputus karena tidak akan ada yang membiayainya lagi.<sup>18</sup> *Ketiga*, karena adanya

---

<sup>14</sup>Arnif, Pelaku Jarimah, Wawancara, 16 Mei 2020.

<sup>15</sup>Arnif, Pelaku Jarimah, Wawancara, 16 Mei 2020.

<sup>16</sup>Balyan, Pelaku Jarimah, Wawancara, 19 Mei 2020.

<sup>17</sup>Arnif, Pelaku Jarimah, Wawancara, 16 Mei 2020.

<sup>18</sup>Balyan, Pelaku Jarimah, Wawancara, 19 Mei 2020.

gambaran yang disampaikan oleh tersangka dan terdakwa lain dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup> Pada saat menjalani proses peradilan jinayat, pada tingkat penyidikan dan penuntutan, ada kewenangan untuk menahan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam lapas. Sehingga lapas tersebut dihuni oleh berbagai macam tersangka, terdakwa, dan narapidana dengan beraneka ragam kasus. Biasanya mereka akan berdiskusi di dalam lapas dan para pelaku dapat bertukar informasi tentang hukuman yang ada dalam *qanun* jinayat sehingga mereka akan memilih untuk menundukkan diri pada Qanun Hukum Jinayat. *Keempat*, hukuman dalam *qanun* lebih ringan bila dibandingkan dengan hukum pidana di luar *qanun*. Hal ini berdasarkan persaksian Rialman terhadap Balyan, pelaku pelanggaran jinayat sebelumnya yang telah menerima hukuman cambuk. Ternyata hukuman cambuk sangatlah ringan, hanya perlu menjalani hukuman cambuk di hadapan umum sesuai dengan jumlah cambukan yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Kemudian setelah menjalaninya, mereka diperbolehkan kembali berkumpul bersama keluarganya. Salah satu perempuan yang pernah dihukum cambuk karena terbukti melakukan pelanggaran jinayat mengatakan, tidak ada yang memaksanya untuk memilih hukuman cambuk karena hukuman cambuk lebih efisien dan cepat selesai.<sup>20</sup> Namun bagi masyarakat nonmuslim yang belum pernah mendapat hukum cambuk merespon bahwa hukuman jinayat yang berlaku di Aceh seharusnya diberlakukan bagi orang muslim saja, sementara bagi nonmuslim tetap mengikuti aturan di luar dari Qanun Hukum Jinayat.<sup>21</sup>

Dalam menyikapi adanya hukum jinayat di Aceh, nonmuslim merasa malu dan takut sebagai akibat pemberlakuannya kepada masyarakat yang ada di Aceh.<sup>22</sup> Perasaan yang sama turut dirasakan oleh ibu Yana Berutu yang merasa takut dengan hadirnya Qanun Hukum

---

<sup>19</sup>Balyan, Pelaku Jarimah, Wawancara, 19 Mei 2020.

<sup>20</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45097240>, diakses pada 11 Oktober 2020.

<sup>21</sup> Alman, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 27 Mei 2020.

<sup>22</sup>Aurahaman, Masyarakat, Wawancara, 29 Mei 2020.

Jinayat. Akan tetapi karena ia tinggal di Aceh, sebagai konsekuensi logis dari asas teritorial pemberlakuan jinayat maka ia harus tetap mengikutinya.<sup>23</sup> Sebenarnya, meskipun merasa malu tetapi penerimaan masyarakat muslim terhadap nonmuslim yang telah dicambuk tetaplah bagus. Banyak juga yang menyalami dan mengatakan supaya bersabar atas hukuman yang telah dijalaninya.<sup>24</sup>

### **Hukuman Paling Dominan bagi Nonmuslim**

Dari beberapa kasus yang pernah ditangani di Mahkamah Syariah Meulaboh, putusan hakim sangat bervariasi dalam menjatuhkan *uqubat ta'zir* kepada pelaku jarimah nonmuslim. Dalam perkara *khamar* Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo, hakim menjatuhkan *'uqubat takzir* berupa cambuk kepada Terdakwa nonmuslim yang terbukti bersalah melakukan *jarimah khamar*. Dalam perjalanan perkara tersebut, Terdakwa mengajukan banding dengan memori bandingnya disebutkan bahwa Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar ia dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa denda. Dalam putusannya, Majelis Hakim Banding menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan denda berupa emas, walaupun pada tingkat eksekusinya, Jaksa kesulitan meminta pembayaran denda tersebut kepada Terdakwa dengan dalih belum adanya uang untuk membayar denda yang telah ditetapkan.

Berbeda halnya dengan putusan Nomor 21/JN/2018/MS.Mbo, dimana Terdakwa nonmuslim secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran *jarimah* yang diatur dalam *qanun* jinayat yaitu dengan sengaja menjual *khamar*. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku dalam putusan tersebut adalah hukuman *ta'zir* penjara. Kemudian Terdakwa menerima putusan tersebut serta menjalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>23</sup>Mirnawa, Masyarakat, Wawancara, 25 Mei 2020.

<sup>24</sup>Balyan, Pelaku Jarimah, Wawancara, 19 Mei 2020.

Sementara dalam kasus lainnya, melalui putusan Nomor 20/JN/2018/MS.Mbo, Hakim Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama menjatuhkan hukuman *ta'zir* berupa penjara kepada Terdakwa. Terdakwa tidak menerima putusan tersebut sehingga mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berdasarkan pemeriksaan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, hukuman yang sebelumnya penjara diubah menjadi hukuman cambuk dan Terdakwa tersebut menerima putusan itu dan tidak mengajukan kasasi lagi atas hukuman yang telah diputuskan.

Dalam menjatuhkan suatu putusan kepada Terdakwa nonmuslim, hukuman yang dominan dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa adalah hukuman cambuk. Namun, hal tersebut tidak dapat digeneralisir untuk semua perkara karena setiap perkara jinayat mempunyai model yang berbeda-beda dalam penjatuhan uqubatnya oleh hakim. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman bagi nonmuslim dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Mahkamah Syar'iyah	Tahun	Jarimah	Agama	Nomor	Hukuman
1	Kutacane	2015	Khalwat	Kristen	09/JN/2015/Ms.Kc	Denda 5 gr emas
2	Takengon	2016	Khamr	Kristen	1/JN/2016/Ms.Tkn	Cambuk 28 kali
3	Kutacane	2016	Maisir	Kristen	33/JN/2016/Ms.Kc	Cambuk 8 kali
4	Kutacane	2016	Maisir	Kristen	35/JN/2016/Ms.Kc	Cambuk 8 kali
5	Jantho	2017	Maisir	Budha	1/JN/2017/Ms.Jth	Cambuk 9 kali
6	Jantho	2017	Maisir	Budha	1/JN/2017/Ms.Jth	Cambuk 7 kali
7	Sabang	2017	Khalwat	Kristen	12/JN/2017/Ms.Sab	Denda 30 gr emas
8	Sabang	2017	Khalwat	Kristen	14/JN/2017/Ms.Sab	Denda 30 gr emas
9	Banda Aceh	2018	Khamr	Kristen	33/JN/2017/Ms.Bna	Cambuk 40 kali
10	Banda Aceh	2018	Maisir	Kristen	6/JN/2018/Ms.Bna	Cambuk 8 kali

11	Banda Aceh	2018	Maisir	Kristen	7/JN/2018/Ms.Bna	Cambuk 8 kali
12	Banda Aceh	2018	Khamr	Kristen	22/JN/2018/Ms.Bna	Cambuk 30 kali
13	Lhoksemauwe	2018	Khamr	Kristen	10/JN/2018/Ms.Lsm	Cambuk 20 kali

**Sumber:** Data diambil dari Penelitian Winanda Fikri Panemiko<sup>25</sup>

Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah harus dipertimbangkan oleh hakim terkait berat atau ringannya hukuman yang akan ditetapkan. Menurut Abdul Manan, penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus selalu dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan dan memberatkannya. Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan dapat mencerminkan putusan yang ditetapkan sesuai dengan asas keadilan.<sup>26</sup> Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat kepada nonmuslim adalah sebagai berikut.

Pertama, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu penegak qanun hukum jinayat yang memiliki peran strategis dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran jinayat. Tuntutan yang diajukan oleh JPU merupakan salah satu yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengadili perkara jinayat yang diajukan kepadanya. Tuntutan yang diajukan penuntut umum juga sangat beragam terhadap nonmuslim yang diduga melakukan pelanggaran jinayat. Ada yang menuntut dengan hukuman cambuk, ada pula yang menjatuhkan dengan hukuman penjara. Selain itu ada juga yang menuntut dengan pencabutan izin usaha karena tempat usahanya memperjualbelikan minuman khamar. Tuntutan-tuntutan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memilih hukuman.

---

<sup>25</sup>Winanda Fikri Panemiko, *Non-Muslim dan Proses Berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019, hlm. 13.

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Prenada Media Group: 2018, hlm. 240.

Kedua, mempertimbangkan pendapat terdakwa. Setelah JPU mengajukan tuntutan, majelis hakim meminta tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut. Pendapat terdakwa menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim akan mendengarkan pendapat Terdakwa terhadap tuntutan uqubat yang dituntut oleh Penuntut Umum dan alasan-alasan Terdakwa memilih uqubat yang akan dijatuhkan kepadanya. Salah satu contohnya adalah kasus Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo. Dalam putusan tersebut, hakim bertanya kepada Terdakwa terhadap uqubat yang akan dipilih Terdakwa apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan jarimah khamar. Pada waktu itu Terdakwa memilih agar dihukum cambuk dengan pertimbangan Terdakwa memiliki bayi yang masih menyusui sehingga apabila dipenjara akan sangat menyulitkan Terdakwa untuk mengasuh bayi tersebut.

Ketiga, Hakim akan melihat sejauh mana efek jarimah yang dilakukan Terdakwa berpengaruh terhadap penegakan syariat Islam di Aceh. Dalam kasus perkara khamar Nomor 21/JN/2018/MS.Mbo, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah menjual khamar jenis ciu kepada masyarakat muslim dengan jumlah yang sangat besar, yang terlihat dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sehingga agar mudharat tersebut tidak meluas dan menyelamatkan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang mayoritas muslim, Hakim Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan uqubat ta'zir berupa penjara kepada Terdakwa, agar untuk sementara waktu Terdakwa dapat merenungi perbuatannya dengan tidak membuat khamar jenis ciu dalam jumlah yang besar untuk diedarkan di Kabupaten Aceh Barat.

Keempat, Hakim melihat kepentingan Terdakwa. Dalam hal ini hakim memperhatikan kedudukan Terdakwa dalam rumah tangganya, apakah ia merupakan tulang punggung keluarga dan sejauhmana tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang menjadi beban tanggung jawabnya. Misalnya dapat dilihat dari perkara Nomor 20/JN/2018/MS.Mbo, yaitu seorang Terdakwa yang mengajukan

banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menjatuhkan uqubat ta'zir penjara, dengan memori banding yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus menghidupi anak-anak yang masih kecil, sehingga Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut agar menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan Terdakwa dengan menjatuhkan uqubat ta'zir berupa cambuk.

Pada setiap sidang pertama, Hakim selalu bertanya kepada Terdakwa terkait penundukan diri yang dinyatakan Terdakwa dalam surat pernyataan pendudukan diri yang memang sudah terlampir dalam berkas perkara sejak ditingkat penyidikan, sehingga biasanya Hakim hanya membutuhkan penegasan dari Terdakwa terhadap penundukan Terdakwa nonmuslim untuk diadili di Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Qanun 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat.

### **Analisis Penegakan Hukum Jinayat Bagi Nonmuslim di Aceh**

Penegakan qanun jinayat bagi pelaku jarimah nonmuslim yang melakukan pelanggaran jinayat di Aceh dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh penegak hukum. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu: Pertama, penegak hukum harus memastikan terlebih dahulu pelaku melakukan pelanggaran terhadap qanun secara bersama-sama dengan muslim, atau hanya melakukan secara personal tanpa melibatkan pihak lain. Keterlibatan pihak lain ini harus mendapatkan perhatian penegak hukum karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa cacat hukum bila tidak dilaksanakan. Bukti konkrit persetujuan dituliskan dan ditandatangani pada form yang telah disediakan. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kedalam pelanggaran yang diatur dalam KUHP atau tidak. Bila telah diatur dalam KUHP dan diatur dalam Qanun, maka diberikan pilihan baginya untuk memilih salah satu dari keduanya. Sebaliknya, bila tidak diatur dalam KUHP namun diatur oleh Qanun Jinayat maka yang diberlakukan adalah Qanun Jinayat.



Permintaan persetujuan menggunakan Qanun Hukum Jinayat maupun Ketentuan Hukum Pidana lainnya merupakan perbedaan yang paling fundamental dalam penegakan qanun hukum jinayat bagi nonmuslim. Permintaan persetujuan tidak dimintakan bila masyarakat muslim yang melakukan pelanggaran hukum jinayat. Hal ini menunjukkan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh tidak langsung diberlakukan bagi nonmuslim, akan tetapi diberikan pilihan untuk mengikuti atau tidak aturan hukum jinayat. Permintaan persetujuan ini berlaku bila jarimah (tindak pidana) yang dilakukan, di samping diatur dalam qanun juga diatur dalam peraturan pidana lainnya yang berlaku di Indonesia. Seperti masalah zina (KUHP mengatur dalam Pasal 284), pelecehan seksual, pemerkosaan (KUHP mengatur dalam Pasal 285 KUHP), liwath atau homoseksual (KUHP mengatur dalam Pasal 292 terkait homoseksual dengan anak di bawah umur), dan maisir (judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP). Sebaliknya bila tindak pidana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat tetapi tidak diatur dalam ketentuan pidana lainnya yang berlaku di Indonesia, maka secara otomatis yang diberlakukan adalah hukuman yang ditetapkan dalam qanun. Misalnya, jarimah khalwat, ikhtilath dan qadzaf (menuduh orang berzina)<sup>27</sup>.

Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada nonmuslim yang melakukan pelanggaran jinayat dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu: hukuman cambuk, hukuman penjara, dan denda. Hukuman yang paling dominan diterima oleh nonmuslim di antara cambuk, penjara, dan denda adalah hukuman cambuk. Penerimaan hukuman cambuk paling dominan bisa dilihat pada hampir setiap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang diputuskan dengan hukuman cambuk dapat diterima. Berbeda halnya dengan hukuman yang diputuskan dengan hukuman penjara, pelaku akan mengajukan banding kepada

---

<sup>27</sup>Syamsul Bahri, *Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh*, Proceeding Annual Conference for Muslim Scholars Tahun 2018, hlm. 870.

Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penentuan hukuman cambuk dan penjara akan diadili kembali oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, telah ditemukan bahwa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang diputuskan dengan hukuman penjara, dapat dimungkinkan diubah kembali dengan hukuman cambuk di tingkat banding.

Perubahan dari hukuman penjara menjadi hukuman cambuk ini sangat mungkin terjadi. Hal ini dilatarbelakangi oleh independensi hakim dalam mengadili dan memutuskan.<sup>28</sup> Di samping itu, dalam mengadili perkara jinayat di Aceh, Hakim Mahkamah Syar'iyah diberikan keleluasan oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam Menjatuhkan Hukuman. Penegasan itu diatur secara spesifik dalam Pasal 178 Ayat (6) dan Ayat (7) Qanun Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa, 'uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan 'uqubat. Kemudian dipertegas lagi dalam Ayat (7) yang menyatakan, Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 'uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif. Hal ini juga diperkuat dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan peluang kepada hakim jinayat untuk memilih 'uqubat yang berbeda dengan tuntutan JPU terhadap jarimah yang dirumuskan secara alternatif.

Secara sosiologis, alasan yang sering dikemukakan adalah hukuman cambuk lebih ringan dan lebih mudah dijalani, setelah melaksanakan eksekusi dapat kembali bersama keluarga dan memberikan nafkah kepada isteri beserta anaknya. Sebaliknya dengan hukuman penjara yang harus dilewati dalam jangka waktu yang lama,

---

<sup>28</sup>Mansari, *Pembatalan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2018, Vol. 7, No. 3, hlm. 437.

tidak bisa menjalani kehidupan bersama keluarga kembali seperti biasanya. Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut mengindikasikan bahwa hukuman yang paling diminati adalah hukuman cambuk. Jadi, anggapan yang menganggap hukuman cambuk tidak manusiawi dapat terbantahkan dengan fakta empiris terkait penerimaan hukuman cambuk dibandingkan dengan hukuman penjara. Pemilihan ini bukanlah didasari oleh suatu tekanan tertentu, akan tetapi atas kesadaran sendiri memilih hukuman tersebut supaya ditetapkan kepadanya. Menurut Iqbal yang merupakan JPU yang pernah menangani kasus nonmuslim menyakan bahwa nonmuslim bahkan meminta supaya prosesnya dipercepat, penjatuhan hukumannya disegerakan agar perkaranya segera berakhir.<sup>29</sup>

Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat tidak membatasi waktu pada tingkat apa nonmuslim dapat menundukkan dirinya pada qanun. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bilamana tiba-tiba nonmuslim berubah pikiran untuk memilih aturan yang diatur dalam ketentuan pidana lainnya yang diatur di luar Qanun Hukum Jinayat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum jinayat bagi nonmuslim harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari tersangka untuk menggunakan qanun atau hukum pidana di luar qanun. Kemudian penyidik melakukan penindakan sesuai dengan pilihan yang ditetapkan oleh tersangka, yakni menggunakan qanun atau menggunakan peraturan perundang-undangan pidana di luar qanun. Nonmuslim cenderung memilih qanun dikarenakan beberapa faktor. Pertama, hukumannya lebih instan bila dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya adalah penjara. Kedua, masyarakat yang menyaksikan eksekusi cambuk tidak seluruhnya merupakan warga yang kenal

---

<sup>29</sup>M. Iqbal Zakwan, JPU Idi, Wawancara, 4 Januari 2021.

dengannya. Ketiga, adanya informasi atau masukan dari orang yang telah pernah menjalani hukuman untuk memilih hukuman yang telah diatur dalam qanun dibandingkan ketentuan lainnya. Hukuman yang lebih dominan dijatuhkan oleh hakim adalah ta'zir cambuk dan tindakan berupa pencabutan izin usaha.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan. 2018. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ahmad Agus Ramdlany. 2009. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Pidana Islam*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Edi Setiadi, Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1, Jakarta: Kencana.
- Jeffry Alexander Ch. Likadja. 2015. *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*. HALREV, Vol. 1, No. 1.
- Khairil Akbar. 2017. *Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*. Tesis. Fakhultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mansari. 2018. *Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3.

- Nasrullah. 2017. Hukum Syariah Di Aceh: Fleksibilitas dan Moderasi dalam Kehidupan Sosial Keagamaan. *At-Tafkir*, Vol. 10, No. 2.
- Putri Maulina. 2017. Relasi Kekuasaan Dalam Wacana Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2.
- Sudirman Suparmin. 2017. Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/Jn/2016/Ms. Tkn). *Analytica Islamica*: Vol. 6, No. 2, Juli-Desember.
- Syamsul Bahri. 2018. Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh. *Proceeding Annual Conference for Muslim Scholars*.
- Syamsul Bahri. 2018. Inkonsistensi Hukum Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh.
- Winanda Fikri Panemiko. 2019. Non-Muslim Dan Proses Berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta

### **Internet**

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43210405>, diakses pada 11 Oktober 2020.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45097240>, diakses pada 11 Oktober 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Mahmuddin, dkk  
*Penegakan Hukum Jinayat Bagi Nonmuslim Di Aceh*

Republik Indonesia. 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Hukum Jinayat.

Republik Indonesia. 2013. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang  
Hukum Acara Jinayat.